

































Bab kedua, bab ini secara umum membahas penyalahgunaan tembakau gorilla menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan perspektif Hukum Islam. Untuk mendapatkan data yang utuh terlebih dulu diuraikan pengertian penggunaan tembakau gorilla, bentuk-bentuk bahaya bagi pengguna tembakau gorilla, serta gambaran menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Narkotika dalam Hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini berisi data tentang data-data yang diperoleh dari penelitian pada tanya jawab dengan ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. yang meliputi hasil uji laboratorium dinas kesehatan kota surabaya , dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengkategorikan penggunaan zat-zat narkotika di tembakau gorilla sehingga bisa menjerat pengguna dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bab keempat, bab ini menguraikan tentang analisis penyalahgunaan tembakau gorilla dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perspektif hukum Islam.

